



RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (DPMPPTSP)
TAHUN 2024



Permudah Jangan Dipersulit
Bahagiakanlah Jangan Dibuat Susah

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2023

DOKUMENTASI
FORUM PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Indrakila No. 10 Telepon (0287) 385925,
Faxsimile(0287) 385925 Email : dpmptspkabkebumen@yahoo.com
Website www.dpmptsp.kebumenkab.go.id Kode Pos 54312

LAPORAN

TENTANG HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 136 dan pasal 137 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dilaksanakan Forum Perangkat Daerah untuk membahas rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah karena itu DPMPTSP Kabupaten Kebumen melaksanakan Forum Perangkat Daerah Tahun 2023 untuk membahas Rancangan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah serta pelayanan terpadu satu pintu.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen merupakan pelaksanaan tahun keempat dari RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2025 tersebut merupakan pelaksanaan 5 (lima) tahun, tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025. Pada prinsipnya, Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, mengingat :

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Bupati untuk disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintah di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merealisasikan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Renja Dinas Tahun 2022 memuat program, kegiatan, lokasi, fungsi dan sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Proses penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui proses *top-down* dan proses *bottom-up* secara berjenjang berdasarkan hasil forum perangkat daerah dan selanjutnya disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan kabupaten dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 merupakan;

1. Pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024;
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

C. Maksud dan Tujuan

Maksud diselenggarakannya Forum Perangkat Daerah adalah membahas rancangan awal rencana kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Sedangkan tujuan dari Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan/melaksanakan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan sebagai langkah antisipasi terhadap tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun mendatang;
3. Menjamin optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program prioritas tahunan daerah;
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 disusun dengan sistematika sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

II. PENYELENGGARAAN

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dilaksanakan pada :

- Hari/Tanggal : Selasa, 14 februari 2023
- Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d Selesai
- Tempat : Aula Ruang Rapat Mall Pelayanan Publik (MPP)
Kabupaten Kebumen
- Peserta : Komisi A, Perangkat Daerah terkait, Perwakilan
Desa/Kelurahan, Perwakilan Kecamatan, Perwakilan
Akademisi, Perwakilan Wartawan, Organisasi dan LSM
- Narasumber : Komisi A, Bappeda, Inspektorat, BPKPD

III. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Pembukaan
2. Pemaparan Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024 yang disampaikan oleh Bappeda Kabupaten Kebumen
3. Pemaparan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2024 oleh Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Kebumen
4. Pembahasan / Tanggapan oleh Inspektorat Kabupaten Kebumen
5. Pembahasan / Tanggapan oleh Bappeda Kabupaten Kebumen
6. Pembahasan / Tanggapan oleh BPKPD Kabupaten Kebumen
7. Diskusi dan tanya jawab
8. Penandatanganan Kesepakatan Forum Perangkat Daerah
9. Pemilihan Delegasi ke Forum Musrenbang kab.

IV. HASIL YANG DICAPAI

1. Forum Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2023 telah dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dihadiri serta dihadiri oleh para pemangku kepentingan yang terkait
2. Jumlah Pagu Anggaran SKPD DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2024 terdiri dari 6 Program, 13 Kegiatan 33 Sub Kegiatan

V. PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2024 diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 sebagai upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja perangkat daerah yang efektif dan optimal untuk pencapaian sasaran pembangunan dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi Bupati yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen juga difokuskan pada pencapaian sasaran dan indikator kinerja daerah dan kinerja urusan, digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh pelaksana di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen berkewajiban melaksanakan target dan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2024.
2. Untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, setiap pelaksana melakukan pengendalian dan evaluasi serta melaporkan hasil evaluasi secara berkala kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sebagai bahan laporan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga merupakan bahan masukan yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
4. Masyarakat dapat berperan serta dalam hal Proses penyusunan rencana kerja yang difasilitasi melalui forum perangkat daerah serta musyawarah perencanaan

Pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat berarti bahwa hasil pembangunan yang akan dicapai bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Selain itu resiko atau cost yang akan ditimbulkan oleh upaya pembangunan juga akan ditanggung oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak hanya benefit yang harus diketahui semenjak program pembangunan direncanakan, tetapi juga cost atau biayanya.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang berlandaskan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.


RKPD Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen serta peran aktif seluruh stakeholder Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

Demikian laporan yang bisa saya sampaikan untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Kebumen, 15 Februari 2023

Yang Melaporkan,



Ir. MASAGUS HERUMOTO, M.Si.

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 196808201993031010



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Indrakila No. 10 Telepon (0287) 385925,
Faxsimile (0287) 385925 Email : dpmptspkabkebumen@yahoo.com
Website www.dpmptsp.kebumenkab.go.id Kode Pos 54312

Kebumen, 10 Februari 2023

Nomor : 005/32
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Undangan

Kepada

- Yth. 1. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4. Terlampir
di -
TEMPAT

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Februari 2023

Waktu : Pukul 08.30 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat Mal Pelayanan Publik
Jalan Indrakila No. 10 Kebumen

Acara : Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja
Tahun 2024

- Keterangan : 1. Dimohon hadir sebagai Narasumber :
- Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
- Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen
- Kepala BPKPD Kabupaten Kebumen
- Kepala BAPPEDA Kabupaten Kebumen
2. Dimohon hadir tepat waktu

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya diucapkan terimakasih

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN



Dra. Hj. DYAH WORO PALUPI
Pembina Utama Muda
NIP.196410151989032006

TUJUAN SURAT

| No. | Tujuan |
|-----|---|
| 1. | Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen |
| 2. | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 3. | Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 4. | Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 5. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 6. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan |
| 7. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 8. | Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 9. | Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| 10. | Kepala Dinas Tenaga Kerja |
| 11. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja |
| 12. | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kebumen |
| 13. | Camat Kebumen |
| 14. | Camat Petanahan |
| 15. | Lurah Kebumen |
| 16. | Lurah Panjer |
| 17. | Ketua PWI |
| 18. | Direktur IAINU Kebumen |
| 19. | Rektor Universitas Putra Bangsa Kebumen |
| 20. | Ketua LSM Komite Kajian Kebijakan Daerah (K3D) |
| 21. | Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen |
| 22. | Ketua Kadin |
| 23. | Ketua Forum Anak |
| 24. | Ketua HIPMI |
| 25. | Pimpinan Puspita Warna |
| 26. | Pimpinan Diva Printer |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Indrakila Nomor 10 Kebumen Telp (0287)385912,385925 FAX (0287)385925
e-mail dprpmspkabkebumen@yahoo.com website www.dprpmspkabkebumenkab.go.id KP 54311

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH

Hari / Tanggal
Waktu
Tempat
Acara

: Selasa, 14 Februari 2023
: 08.30 WIB s/d selesai
: Ruang Rapat DPMPSTP
: Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024

| No. | Nama | LP | Instansi | Alamat / No. HP | Tanda Tangan |
|-----|-------------------|----|-----------------------|--|--------------|
| 1 | Aditya Pahmat S | L | Forum Anak Kebumen | Alamot. Jodohar, Rt 3 Ruk Kel. Dalem, Kebumen No HP. 0851 692 0219 | |
| 2 | Pedi Soleh | L | HIPMI | Kawedhan Rt 19/61 089 698 006 127 | |
| 3 | Herwin Anand | L | Hipmi | Bombong 087837543388 | |
| 4 | H. Sulpu Anand | L | Hipmi DPRD | Bombong 081393275406 | |
| 5 | Griatmoko | | Kel Panjer | | |
| 6 | Tumarni | | Kel. Kebumen | | |
| 7 | Awaludin Abd. | L | Unitama Putra Bayu | Pegajaran. | |
| 8 | Sani Maulana | P | PCU DIPA | Pegajaran. | |
| 9 | Yanuari Kristiana | P | DLHKP | Kebumen | |
| 10 | Sutopo P | L | Keminfo | 088238204878 | |
| 11 | Achika Citra | P | DPUPN | 082243727557 | |
| 12 | Titus Wani | P | Disnaker | 081327243106 | |

| | | | | |
|----|---------------|----|--------------|---------------|
| 14 | Endah Widyah | P | DMPTSP | 081525937943 |
| 15 | Hana S | L | BPKPTD | 081320877723 |
| 16 | Sarninal | P | DPMPSP | 081818252174 |
| 17 | Karna Karmila | P | PKPM. DMPTSP | 081534650594 |
| 18 | Afuhin | L | PU | 081328806158 |
| 19 | Sri Wulandari | P | DPMPSP | 0812273105P |
| 20 | Eko W | L. | Dyamaning | 081226929193 |
| 21 | Ayu Zahara | L | Thyppaw | |
| 22 | ADUS R | | ITDA | 08146716272 |
| 23 | Huhurahan | P | DPMDPT | 081915221131R |
| 24 | Diana | P | Bay AP | 085334461265 |
| 25 | Budi Maryanto | L | Dinkes PPKB | 082325612935 |
| 26 | A. Rizki | L | SATTAZ | 081391223708 |
| 27 | Sugandi | L | PWI | 08122758481P |
| 28 | Haniyuddin | L | DMASPT SA | 089678694445 |
| 29 | Nurifadri | L | DMPTSP | |
| 30 | ADAM Sidi | | Pusat ukur | 08783754457R |
| 31 | ... | | ... | ... |

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

| | | | | | |
|----|---------------|---|--------------|--|---|
| 32 | Iswatiningsih | P | Kec. Kebumen | Jl Pramuka no-35 0815777808 | 32  |
| 33 | Wifa Anim | P | P.K P.M | DPMPDP. | 33  |
| 34 | HARIYONO | L | K30 KBM | JL KAPTAN MERZ TEWUNAN 31. | 34  |
| 35 | Bahh. | L | DPMPTS | Jl. Indrakila no 10 | 35  |
| 36 | Pujaningtyas | P | DPMPTSP | Penun Pegawai Indrak Jl. Tulip D. 6 | 36  |
| 37 | Eri R. | P | PP DPMPTSP | DPMPBS | 37  |
| 38 | M. HEWNO | L | DPMPTSP | L | 38  |
| 39 | Puji Rahayu | P | DPMPTSP | 21. Indrakila 10 | 39  |
| 40 | Mur Rahmat | P | DPMPTSP | 087715240241 | 40  |

Kebumen, 14 Februari 2023
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN KEBUMEN



Dra. Hj. DYAH WORO PALUPI
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196410151989032006



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Indrakila No. 10 Kebumen Telp. (0287) 385912, 385925
KEBUMEN - 54311

NOTULEN RAPAT

Forum Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2020.

Hari : Selasa

Tanggal : 14 Februari 2023

Acara : Forum Renja Perangkat Daerah

Tempat : Ruang Rapat Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen

Hasil Rapat sebagai berikut :

Dihadiri Oleh:

- Ka. Dinas, Sekdin, Pejabat Fungsional Penata Kelola Perizinan dan penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya, Fungsional Penata Kelola Perizinan dan penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda, di Jajaran Dinas DPMPTSP
- Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kebumen, Disperindagsar, Dinas Koperasi dan UMKM, Pol PP, BAPPEDA, BPKPD, Inspektorat, Dinkes, DPUPR, Disperkimhub, LSM
- Kecamatan Petanahan, Kec. Buluspesantren, Kec. Sruweng, Kec. Pejagoan, Kelurahan Panjer, Kelurahan Kebumen
- Perwakilan Pengusaha (Mexolie, Puspita Warna)
- Perwakilan Akademisi (STAINU, STIE Putra Bangsa)

Sebagai Narasumber Dari :

- BAPPEDA, BPKPD, Inspektorat, dan Ketua Komisi A DPRD Kab. Kebumen

Kepala Dinas PMPTSP menyampaikan Paparan Perangkat Daerah pada Dinas PMPTSP Kabupaten Kebumen, Paparan pleno forum Renja 2024 oleh Kadinas DPMPTSP - lebih intens untuk UMK/ pelaku usaha dalam menanam modal sebagai upaya meningkatkan investasi dan pemkab Kebumen dalam mencapai misi bupati yang ke 3, yaitu meningkatkan perekonomian daerah - Anggaran lebih kecil dari Inspektorat walaupun ada kenaikan sebesar 0,02% dari tahun lalu - perlu kompetensi SDM. - Penting koordinasi intens dengan pelaku usaha demi tercapainya peningkatan tujuan sasaran PD.

Anggaran Tahun 2023 DPMPTSP sebesar Rp **5.000.112.000**

terdiri dari 6 Program, 12 Kegiatan, dan 33 Sub Kegiatan

- 6 Program, yaitu:
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
 2. Program Pengembangan Iklim Pm
 3. Program Promosi Penanaman Modal
 4. Program Pelayanan Penanaman Modal
 5. Program Pengendalian Pelaksanaan Pm
 6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

NARA SUMBER :

1. BAPPEDA (Bapak Ekha Jhoelianto)
 - Perlu adanya peserta rapat antar OPD yang berkaitan dengan pelayanan perizinan penanaman modal.
 - Kabupaten Kebumen sedang menyusun RPJMD 2022-2026
 - Forum OPD dalam rangka menyusun rencana pembangunan Tahun 2024
 - Pelaksanaan Forum Renja diharapkan sesuai Misi ke Tiga Bupati Terpilih yaitu mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan
 - Semua OPD harus menyusun Renstra tahun 2022 – 2026
2. INSPEKTORAT (Bapak Agus Riyanto)
 - Masuk dalam zona pantauan perizinan yang dianggap rawan terkait korupsi Justru menunjukkan hasil terkait prestasi mulai dari Top 99, Unit kerja pelayan yang berpredikat WBK, serta pelayanan prima.
3. BPKPD (Bapak Haris Setiawan)
 - Mendukung untuk kegiatan yang bersifat regulasi kebijakan. Terkait pendapatan tahun 2023. Dpmtsp masih dibebani target pendapatan karena masih dalam tahun transisi.
 - Tahun 2024 tidak diperkenankan menarik retribusi Menara, Fiber optik dikaji sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - Pertumbuhan ekonomi naik, inflasi naik, investasi diharapkan naik untuk kolaborasi antar lintas dinas.
4. Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen (Bambang Suparjo)

Badan pembentukan daerah.


 1. Digitalisasi transaksi pendapatan daerah
 2. Perda tentang pelayanan publik yang lebih baik
 3. Membantu Bupati dalam menyerap investor, dalam pelayanan yang bersih, transparan serta pelayanan jemput bola
 4. Sinergitas antar dinas diperkuat, bila perlu laksanakan koordinasi dengan OPD terkait dan komisi A terkait dengan perizinan PBG yang masih lemah karena pemasukan belum ada 5%, untuk ditingkatkan.

- Tanya Jawab :
 1. FORUM ANAK terkait baliho / iklan rokok.
 - Untuk penerbitan izin berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - Promosi terkait rokok dibatasi sekitar alun alun tidak boleh dipasang terkait baliho/ alat promosi lain.
 - Perda KTR NO 10 Tahun 2017 ada beberapa tempat yg tdk diperbolehkan memasang iklan rokok: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah angkutan umum, tempat kerja.
 2. LSM (K3D) TERKAIT KIE (Kebumen International Expo)
 - Realisasi dari 1 Triliyun merupakan kepedulian terhadap investasi antara lain : realisasi JJG, PKU Muhammadiyah Sruweng, PKU Muhammadiyah Kutowinangun,
 3. HIPMI : Bersinergi untuk Kebumen lebih baik terkait Investasi
 - Untuk PMA masih nihil belum ada Investor asing masuk ke Kebumen
 - Sarpras Infrastruktur Kabupaten Kebumen masih belum memadai serta penanganan jalan yang rusak.
 - DPMPTSP merupakan Instansi Pemerintah sebagai ujung tombak Kabupaten Kebumen kaitannya dengan pelayanan perizinan dan penanaman modal.

Acara ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Renja Perangkat Daerah.

Kebumen, 14 Februari 2023

Notulis



Aji Nursani, SE.